

ABSTRAK

Ahmad Fahmil Ulumi. 2019. Kajian Hukum Ekonomi Syariah tentang Program Kredit Masjid Sejahtera (Kredit Mesra) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017 melaunchingkan suatu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dinamakan program kredit masjid sejahtera (kredit mesra). Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang tempat tinggalnya masuk dalam radius 500 meter dari masjid setempat. Selain itu program ini diharapkan dapat menekan maraknya praktik rentenir dengan bunga dan denda yang memberatkan bagi peminjam. Filosofi program ini adalah ingin memadukan iptek dan imtaq pada kebijakan pemerintah, dimana program yang berbasis pengembangan perekonomian bisa disalurkan melalui masjid-masjid yang ada di Kota Bandung. Rencana jangka panjangnya adalah ingin memberdayakan fungsi masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah *mahdzah* saja, tapi bisa menjadi pusat perekonomian dan peradaban umat seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw. Dalam pelaksanaannya, program ini disalurkan melalui PD BPR Kota Bandung dengan melibatkan pengurus DKM masjid-masjid di Kota Bandung.

Adapun perumusan masalahnya : 1) Bagaimana mekanisme operasional dan kajian hukum pelaksanaan kredit mesra ; 2) Bagaimana kontribusi program kredit mesra dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat; 3) Bagaimana kajian hukum ekonomi syariah dalam program kredit mesra.

Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Adapun langkah penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah : 1) sumber data, yang terdiri atas; data primer dan data sekunder; 2) teknik pengumpulan data dengan metode observasi, terdiri atas observasi terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara dan dokumentasi; 3) analisa data dengan menggunakan analisa deskriptif komparatif dengan tujuan menggambarkan fenomena dan proses program kredit mesra yang kemudian dibandingkan dengan teori-teori hukum dan produk-produk fiqih.

Hasil penelitian menunjukkan : *Pertama*, mekanisme operasional program kredit mesra dilaksanakan oleh PD BPR Kota Bandung melalui pinjaman dengan bunga 0% dan tanpa agunan; *kedua*, program kredit mesra ikut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat lingkungan sekitar masjid (meskipun belum signifikan); *ketiga*, kajian hukum ekonomi syariah pada program kredit mesra menunjukkan bahwa kredit mesra dari segi substansi transaksi mirip dengan akad *al-qardh*, sumber dana modal dalam kredit mesra berasal dari APBD pemerintah Kota Bandung, oleh karena itu praktik dan penggunaan dana kredit mesra untuk pengembangan usaha nasabah diperbolehkan. Dan bagi nasabah yang menunda membayar utang serta melakukan wanprestasi hukumnya adalah *dzalim*.

Kata kunci : *Pemberdayaan Ekonomi Umat, Kredit Mesra, al-Qardh.*